



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Pati tanggal XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, S.H. dan kawan, Para Advokad pada Kantor Advokad & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH. & REKAN, beralamat di Dukuh Lepas, RT 001 RW 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal XXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal XXXXXXXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal XXXXXXXXXXXX dihadapan Pdt. XXXXXXXX, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah Jejaka dan status Tergugat adalah Perawan;
3. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat saling bertetangga yang mana rumah orang tua Penggugat dan Tergugat terletak dilingkup RT, RW dan desa yang sama;
4. Bahwa, setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati**;
5. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pati tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak terkadang ikut Penggugat, terkadang ikut Tergugat, karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam lingkup alamat yang sama;
6. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, selalu terjadi perselisihan. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
 - Tergugat mulai mengatur membatasi pergaulan Penggugat dengan teman-temannya, padahal saat berkumpul hanya di depan rumah saja;
 - Tergugat selalu mengeluh tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, sedangkan nafkah yang diberikan Penggugat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak;
 - Tergugat mulai sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pernah pula Tergugat memukul tubuh Penggugat;
 - Tergugat bila marah selalu menyuruh Penggugat keluar (diusir) dari rumah;
7. Bahwa, meskipun demikian, Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat. Namun dari hari ke hari, sikap Tergugat bukannya berubah menjadi membaik, justru sebaliknya, sikap Tergugat semakin menjadi-jadi;
8. Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dan puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2020, tanpa alasan yang jelas,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pti



Tergugat tiba-tiba marah-marah pada Penggugat hingga mengusir Penggugat. Oleh karena sudah berulang kali terjadi peristiwa pengusiran dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa, sejak berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik. Penggugat dan Tergugat berkomunikasi hanya bila ada kepentingan anak;
10. Bahwa, pihak keluarga dan gereja sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah untuk hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil merukunkan;
11. Bahwa, dengan demikian sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak berkumpul bersama;
12. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
13. Bahwa, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Pati, dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut di atas;
14. Bahwa, setelah perceraian ini putus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
15. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal XXXXXXXXXXXX dihadapan Pdt. XXXXXXXX, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 11 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
 - Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau
- Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2022 dan tanggal 10 Juni 2022, dan tidak temyata pula bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadimya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan asli mauoun fotokopinya terdiri dari:

- Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pti



2. Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 11 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI IBU PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Pati pada tahun 2011 menurut cara Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai Nelayan sedangkan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, selain karena ekonomi, Tergugat marah kepada Penggugat kadang karena nongkrong dengan teman-temannya, juga karena Tergugat suka memukul di pipi (menampar) dan menjambak rambut Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu, sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri kecuali mengenai kepentingan anak;
- Bahwa Saksi tahu, oleh karena rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berdekatan, anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut ibunya (Tergugat) dan kadang juga ikut ayahnya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaannya oleh keluarga namun Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menginginkan lagi hidup bersama sebagai suami isteri;



2. SAKSI PAMAN PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Pati pada tahun 2011 menurut cara Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX sekarang berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai Nelayan sedangkan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat, misalnya Penggugat pulang dari berlayar hasilnya sedikit, marah-marah, kalau Penggugat nongkrong atau berkumpul dengan teman-temannya juga marah-marah dan kalau marah Penggugat kadang diusir dari rumah;
- Bahwa Saksi tahu, sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak tidak terjalin lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri kecuali mengenai kepentingan anak;
- Bahwa Saksi tahu, oleh karena rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berdekatan, anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut ibunya (Tergugat) dan kadang juga ikut bapaknya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaianya baik oleh keluarga maupun pihak gereja namun Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menginginkan lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Pati menurut cara Agama Kristen pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta XXXXXXXXX dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX telah terjadi cekcok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi selayaknya suami isteri sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan saat ini, dan karena itu Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Pati pada tanggal XXXXXXXXXXXX dilangsungkan dihadapan pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen Pdt. XXXXXXXX pada Gereja XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus semenjak tahun 2013 dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, sering merasa tidak cukup dengan penghasilan Penggugat dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat yakni Suwati dan Sudarto semuanya menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, apabila Penggugat pulang dari berlayar hasilnya sedikit, marah-marah, kalau Penggugat nongkrong atau berkumpul dengan teman-temannya juga marah-marah dan kalau marah Penggugat kadang diusir dari rumah, sehingga sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat telah pulang ke rumah ibunya karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri kecuali mengenai kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pati dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut cara Agama Kristen di hadapan Pendeta XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftarkan pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh kami Marice Dillak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E. M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Endang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E. M.M.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Endang Pardianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp160.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)